



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2022

BRIN. OR. Pertanian. Pangan. Tugas. Fungsi.
Struktur.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
PERTANIAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyelenggaraan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pertanian dan pangan [koma] serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Pertanian dan Pangan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Pertanian dan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Pertanian dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pertanian dan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Pertanian dan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pertanian dan pangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Pertanian dan Pangan didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

OR Pertanian dan Pangan terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. Kelompok Kegiatan.

Pasal 7

Susunan organisasi OR Pertanian dan Pangan terdiri atas:

- a. Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan;
- b. Pusat Riset Agroindustri;
- c. Pusat Riset Tanaman Pangan;
- d. Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Pusat Riset Peternakan; dan
- f. Pusat Riset Teknologi Tepat Guna.

Bagian Kedua
Kepala Organisasi Riset

Pasal 8

Kepala OR Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Pertanian dan Pangan.

Bagian Ketiga
Kepala Pusat dan Pusat

Paragraf 1
Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Pertanian dan Pangan.

Paragraf 2
Pusat

Pasal 10

Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi dan proses pangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi dan proses pangan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi dan proses pangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi dan proses pangan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi dan proses pangan di bidang teknologi dan proses pangan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi dan proses pangan.

Pasal 12

Pusat Riset Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agroindustri.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Agroindustri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang agroindustri;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang di bidang agroindustri;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang agroindustri;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang agroindustri; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang agroindustri.

Pasal 14

Pusat Riset Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman pangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang tanaman pangan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tanaman pangan;

- d. pelaksanaan kerja sama di bidang tanaman pangan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tanaman pangan.

Pasal 16

Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hortikultura dan perkebunan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang hortikultura dan perkebunan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang hortikultura dan perkebunan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hortikultura dan perkebunan.

Pasal 18

Pusat Riset Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang peternakan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang peternakan;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang peternakan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peternakan;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang peternakan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peternakan.

Pasal 20

Pusat Riset Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi tepat guna.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang teknologi tepat guna;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang teknologi tepat guna;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi tepat guna;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang teknologi tepat guna; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi tepat guna.

Pasal 22

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan

- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

Susunan organisasi pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

Pasal 24

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

Pasal 25

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pertanian dan pangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO